



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

MASA MANFAAT DAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabuapten Hulu Sungai Selatan perlu diatur masa manfaat dan penyusutan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASA MANFAAT DAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
6. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
8. Gedung dan Bangunan adalah aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
9. Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
10. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
11. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
12. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.
14. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
15. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
16. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.
17. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
18. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

20. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
21. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
22. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek Penyusutan Barang Milik Daerah;
- b. Nilai yang dapat disusutkan;
- c. Masa Manfaat;
- d. Metode Penyusutan;
- e. Penghitungan dan pencatatan; dan
- f. Penyajian dan pengungkapan.

BAB II OBJEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Objek Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - d. Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Aset Lainnya.
- (2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Aset tetap dalam renovasi; dan
 - b. Alat musik.
- (3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. Aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - b. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Pasal 4

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap Tanah;
- b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;

- c. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- f. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- g. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.
- (2) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.
- (3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

BAB III NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 6

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

Pasal 7

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV MASA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.

- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Daya pakai;
 - b. Tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
 - c. Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.
- (4) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Pasal 11

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. Terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;
 - c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
 - d. Kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.
- (4) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Pasal 13

- (1) Penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada prosentasi perbaikan aset tetap yang dimuat dalam tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap.
- (2) Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V METODE PENYUSUTAN

Pasal 14

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.

Pasal 16

Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

Pasal 18

- (1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

- (2) Hasil perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk akumulasi penyusutan aset tetap.
- (3) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG
 MASA MANFAAT DAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

MASA MANFAAT DAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAAT (DALAM TAHUN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3						ASET TETAP	
1	3	2					PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	01				ALAT BESAR	
1	3	2	01	01			ALAT BESAR DARAT	
1	3	2	01	01	01		TRACTOR	10
1	3	2	01	01	02		GRADER	10
1	3	2	01	01	03		EXCAVATOR	10
1	3	2	01	01	04		PILE DRIVER	10
1	3	2	01	01	05		HAULER	10
1	3	2	01	01	06		ASPHALT EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	07		COMPACTING EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	08		AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	09		LOADER	10
1	3	2	01	01	10		ALAT PENGANGKAT	10
1	3	2	01	01	11		MESIN PROSES	10
1	3	2	01	01	12		ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
1	3	2	01	02			ALAT BESAR APUNG	
1	3	2	01	02	01		DREDGER	8
1	3	2	01	02	02		FLOATING EXCAVATOR	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	01	02	03		AMPHIBI DREDGER	8
1	3	2	01	02	04		KAPAL TARIK	8
1	3	2	01	02	05		MESIN PROSES APUNG	8
1	3	2	01	02	06		ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
1	3	2	01	03			ALAT BANTU	
1	3	2	01	03	01		ALAT PENARIK	8
1	3	2	01	03	02		FEEDER	8
1	3	2	01	03	03		COMPRESSOR	8
1	3	2	01	03	04		ELECTRIC GENERATING SET	8
1	3	2	01	03	05		POMPA	8
1	3	2	01	03	06		MESIN BOR	8
1	3	2	01	03	07		UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	8
1	3	2	01	03	08		ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	8
1	3	2	01	03	09		PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	8
1	3	2	01	03	10		EQUIPMENT/ALAT BANTU	8
1	3	2	01	03	11		MESIN TATOO	8
1	3	2	01	03	12		PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	8
1	3	2	01	03	13		PERALATAN SELAM	8
1	3	2	01	03	14		PERALATAN SAR MOUNTENERING	8
1	3	2	01	03	15		PERALATAN INTELEJEN	8
1	3	2	01	03	16		ALAT BANTU LAINNYA	8
1	3	2	02				ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01			ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
1	3	2	02	01	01		KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
1	3	2	02	01	02		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
1	3	2	02	01	03		KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
1	3	2	02	01	04		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
1	3	2	02	01	05		KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	02	01	06		KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
1	3	2	02	01	07		KENDARAAN TEMPUR	7
1	3	2	02	01	08		ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
1	3	2	02	01	09		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
1	3	2	02	02			ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
1	3	2	02	02	01		KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
1	3	2	02	02	02		KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
1	3	2	02	02	03		ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
1	3	2	02	02	04		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2
1	3	2	02	03			ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
1	3	2	02	03	01		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
1	3	2	02	03	02		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
1	3	2	02	03	03		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
1	3	2	02	03	04		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
1	3	2	02	03	05		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
1	3	2	02	04			ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	02	04	01		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
1	3	2	02	04	02		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
1	3	2	02	04	03		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	02	04	04		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
1	3	2	02	05			ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	02	05	01		KAPAL TERBANG	20
1	3	2	02	05	02		ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
1	3	2	03				ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01			ALAT BENGKEL BERMESIN	
1	3	2	03	01	01		PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
1	3	2	03	01	02		PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
1	3	2	03	01	03		PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
1	3	2	03	01	04		PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
1	3	2	03	01	05		PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
1	3	2	03	01	06		PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
1	3	2	03	01	07		PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
1	3	2	03	01	08		PERALATAN LAS	10
1	3	2	03	01	09		PERKAKAS PABRIK ES	10
1	3	2	03	01	10		ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
1	3	2	03	02			ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
1	3	2	03	02	01		PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
1	3	2	03	02	02		PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
1	3	2	03	02	03		PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
1	3	2	03	02	04		PERKAKAS PENGANGKAT	5
1	3	2	03	02	05		PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
1	3	2	03	02	06		PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
1	3	2	03	02	07		PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
1	3	2	03	02	08		PERALATAN TUKANG BESI	5
1	3	2	03	02	09		PERALATAN TUKANG KAYU	5
1	3	2	03	02	10		PERALATAN TUKANG KAYU	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	03	02	11		PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
1	3	2	03	02	12		PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
1	3	2	03	02	13		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
1	3	2	03	03			ALAT UKUR	
1	3	2	03	03	01		ALAT UKUR UNIVERSAL	5
1	3	2	03	03	02		ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
1	3	2	03	03	03		ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
1	3	2	03	03	04		ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
1	3	2	03	03	05		ALAT KALIBRASI	5
1	3	2	03	03	06		OSCILLOSCOPE	5
1	3	2	03	03	07		UNIVERSAL TESTER	5
1	3	2	03	03	08		ALAT UKUR/PEMBANDING	5
1	3	2	03	03	09		ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
1	3	2	03	03	10		ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	03	03	11		ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	03	03	12		TAKARAN KERING	5
1	3	2	03	03	13		TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
1	3	2	03	03	14		TAKARAN LAINNYA	5
1	3	2	03	03	15		ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
1	3	2	03	03	16		SPECIFIC SET	5
1	3	2	03	03	17		ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
1	3	2	03	03	18		ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
1	3	2	03	03	19		ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
1	3	2	03	03	20		ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
1	3	2	03	03	21		ALAT UKUR LAINNYA	5
1	3	2	04				ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01			ALAT PENGOLAHAN	
1	3	2	04	01	01		ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	5
1	3	2	04	01	02		ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	04	01	03		ALAT PANEN	5
1	3	2	04	01	04		ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	5
1	3	2	04	01	05		ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	5
1	3	2	04	01	06		ALAT PROSESING	5
1	3	2	04	01	07		ALAT PASCA PANEN	5
1	3	2	04	01	08		ALAT PRODUKSI PERIKANAN	5
1	3	2	04	01	09		ALAT-ALAT PETERNAKAN	5
1	3	2	04	01	10		ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	5
1	3	2	05				ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01			ALAT KANTOR	
1	3	2	05	01	01		MESIN KETIK	5
1	3	2	05	01	02		MESIN HITUNG /MESIN JUMLAH	5
1	3	2	05	01	03		ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAMAN)	5
1	3	2	05	01	04		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
1	3	2	05	01	05		ALAT KANTOR LAINNYA	5
1	3	2	05	02			ALAT RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	02	01		MEUBELAIR	5
1	3	2	05	02	02		ALAT PENGUKUR WAKTU	5
1	3	2	05	02	03		ALAT PEMBERSIH	5
1	3	2	05	02	04		ALAT PENDINGIN	5
1	3	2	05	02	05		ALAT DAPUR	5
1	3	2	05	02	06		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
1	3	2	05	02	07		ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
1	3	2	05	03			MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
1	3	2	05	03	01		MEJA KERJA PEJABAT	5
1	3	2	05	03	02		MEJA RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	05	03	03		KURSI KERJA PEJABAT	5
1	3	2	05	03	04		KURSI RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	05	03	05		KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
1	3	2	05	03	06		KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	05	03	07		LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
1	3	2	06				ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01			ALAT STUDIO	
1	3	2	06	01	01		PERALATAN STUDIO AUDIO	5
1	3	2	06	01	02		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
1	3	2	06	01	03		PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
1	3	2	06	01	04		PERALATAN CETAK	5
1	3	2	06	01	05		PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
1	3	2	06	01	06		ALAT STUDIO LAINNYA	5
1	3	2	06	02			ALAT KOMUNIKASI	
1	3	2	06	02	01		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
1	3	2	06	02	02		ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
1	3	2	06	02	03		ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
1	3	2	06	02	04		ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
1	3	2	06	02	05		ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
1	3	2	06	02	06		ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
1	3	2	06	02	07		ALAT-ALAT SANDI	5
1	3	2	06	02	08		ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5
1	3	2	06	02	09		ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
1	3	2	06	02	10		ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
1	3	2	06	02	11		ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
1	3	2	06	03			PERALATAN PEMANCAR	
1	3	2	06	03	01		PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
1	3	2	06	03	02		PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
1	3	2	06	03	03		PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
1	3	2	06	03	04		PERALATAN PEMANCAR UHF	10
1	3	2	06	03	05		PERALATAN PEMANCAR SHF	10
1	3	2	06	03	06		PERALATAN ANTENA MF/MW	10
1	3	2	06	03	07		PERALATAN ANTENA HF/SW	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	06	03	08		PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
1	3	2	06	03	09		PERALATAN ANTENA UHF	10
1	3	2	06	03	10		PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
1	3	2	06	03	11		PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
1	3	2	06	03	12		PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
1	3	2	06	03	13		PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
1	3	2	06	03	14		PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
1	3	2	06	03	15		PERALATAN MICROWAVE F P U	10
1	3	2	06	03	16		PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
1	3	2	06	03	17		PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
1	3	2	06	03	18		PERALATAN DUMMY LOAD	10
1	3	2	06	03	19		SWITCHER ANTENA	10
1	3	2	06	03	20		SWITCHER/MENARA ANTENA	10
1	3	2	06	03	21		FEEDER	10
1	3	2	06	03	22		HUMIDITY CONTROL	10
1	3	2	06	03	23		PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
1	3	2	06	03	24		PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
1	3	2	06	03	25		PERALATAN PEMANCAR LF	10
1	3	2	06	03	26		UNIT PEMANCAR MF+HF	10
1	3	2	06	03	27		PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
1	3	2	06	03	28		PERALATAN PENERIMA	10
1	3	2	06	03	29		PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
1	3	2	06	03	30		PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
1	3	2	06	03	31		PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
1	3	2	06	03	32		PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
1	3	2	06	03	33		PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
1	3	2	06	03	34		PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
1	3	2	06	03	35		PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
1	3	2	06	03	36		PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	06	03	37		PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
1	3	2	06	03	38		PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
1	3	2	06	03	39		PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
1	3	2	06	03	40		PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
1	3	2	06	03	41		PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
1	3	2	06	03	42		PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10
1	3	2	06	03	43		PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
1	3	2	06	03	44		PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
1	3	2	06	03	45		PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
1	3	2	06	03	46		PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
1	3	2	06	03	47		SUMBER TENAGA	10
1	3	2	06	03	48		PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
1	3	2	06	04			PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
1	3	2	06	04	01		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	15
1	3	2	06	04	02		VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	15
1	3	2	06	04	03		DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	15
1	3	2	06	04	04		RADAR	15
1	3	2	06	04	05		ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	15
1	3	2	06	04	06		PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	15
1	3	2	06	04	07		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	07				ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01			ALAT KEDOKTERAN	
1	3	2	07	01	01		ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
1	3	2	07	01	02		ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
1	3	2	07	01	03		ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
1	3	2	07	01	04		ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
1	3	2	07	01	05		ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
1	3	2	07	01	06		ALAT KEDOKTERAN THT	5
1	3	2	07	01	07		ALAT KEDOKTERAN MATA	5
1	3	2	07	01	08		ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
1	3	2	07	01	09		ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
1	3	2	07	01	10		ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
1	3	2	07	01	11		ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
1	3	2	07	01	12		ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
1	3	2	07	01	13		ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
1	3	2	07	01	14		ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
1	3	2	07	01	15		ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
1	3	2	07	01	16		ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
1	3	2	07	01	17		ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
1	3	2	07	01	18		ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
1	3	2	07	01	19		ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
1	3	2	07	01	20		ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
1	3	2	07	01	21		ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
1	3	2	07	01	22		ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
1	3	2	07	01	23		ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
1	3	2	07	01	24		ALAT KEDOKTERAN I C U	5
1	3	2	07	01	25		ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
1	3	2	07	01	26		ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	07	01	27		ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
1	3	2	07	01	28		ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
1	3	2	07	01	29		ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
1	3	2	07	02			ALAT KESEHATAN UMUM	
1	3	2	07	02	01		ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
1	3	2	07	02	02		ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
1	3	2	07	02	03		ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
1	3	2	07	02	04		ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
1	3	2	07	02	05		ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
1	3	2	08				ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01			UNIT ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	01		ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
1	3	2	08	01	02		ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
1	3	2	08	01	03		ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
1	3	2	08	01	04		ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
1	3	2	08	01	05		ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
1	3	2	08	01	06		ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
1	3	2	08	01	07		ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
1	3	2	08	01	08		ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
1	3	2	08	01	09		ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
1	3	2	08	01	10		ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
1	3	2	08	01	11		ALAT LABORATORIUM UMUM	8
1	3	2	08	01	12		ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
1	3	2	08	01	13		ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
1	3	2	08	01	14		ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	08	01	15		ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
1	3	2	08	01	16		ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
1	3	2	08	01	17		ALAT LABORATORIUM FILM	8
1	3	2	08	01	18		ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
1	3	2	08	01	19		ALAT LABORATORIUM FARMASI	8
1	3	2	08	01	20		ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
1	3	2	08	01	21		ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
1	3	2	08	01	22		ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
1	3	2	08	01	23		ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
1	3	2	08	01	24		ALAT LABORATORIUM PASIR	8
1	3	2	08	01	25		ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
1	3	2	08	01	26		ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
1	3	2	08	01	27		ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
1	3	2	08	01	28		ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
1	3	2	08	01	29		ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
1	3	2	08	01	30		ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
1	3	2	08	01	31		ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
1	3	2	08	01	32		ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
1	3	2	08	01	33		ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
1	3	2	08	01	34		ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
1	3	2	08	01	35		ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
1	3	2	08	01	36		ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
1	3	2	08	01	37		ALAT LAUURAIURIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	08	01	38		ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
1	3	2	08	01	39		ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
1	3	2	08	01	40		ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
1	3	2	08	01	41		ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
1	3	2	08	01	42		ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
1	3	2	08	01	43		ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
1	3	2	08	01	44		ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
1	3	2	08	01	45		ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
1	3	2	08	01	46		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
1	3	2	08	01	47		ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
1	3	2	08	01	48		ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
1	3	2	08	01	49		ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
1	3	2	08	01	50		ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
1	3	2	08	01	51		ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
1	3	2	08	01	52		ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
1	3	2	08	01	53		ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
1	3	2	08	01	54		LABORATORIUM KEARSIPAN	8
1	3	2	08	01	55		LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
1	3	2	08	01	56		ALAT LABORATORIUM LAIN	8
1	3	2	08	01	57		ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM	8
1	3	2	08	01	58		ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
1	3	2	08	01	59		ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	08	01	60		ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
1	3	2	08	01	61		ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
1	3	2	08	01	62		ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
1	3	2	08	01	63		ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
1	3	2	08	01	64		UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
1	3	2	08	02			UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
1	3	2	08	02	01		ANALYTICAL INSTRUMENT	15
1	3	2	08	02	02		INSTRUMENT PROBE/SENSOR	15
1	3	2	08	02	03		GENERAL LABORATORY TOOL	15
1	3	2	08	02	04		GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	15
1	3	2	08	02	05		LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	15
1	3	2	08	02	06		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	15
1	3	2	08	03			ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	
1	3	2	08	03	01		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	10
1	3	2	08	03	02		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	10
1	3	2	08	03	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	10
1	3	2	08	03	04		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	10
1	3	2	08	03	05		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10
1	3	2	08	03	06		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	10
1	3	2	08	03	07		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	10
1	3	2	08	03	08		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	08	03	09		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	10
1	3	2	08	03	10		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	10
1	3	2	08	03	11		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	10
1	3	2	08	03	12		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	10
1	3	2	08	03	13		ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA,	10
1	3	2	08	03	14		ALAT PERAGA KEJURUAN	10
1	3	2	08	03	15		ALAT PERAGA PAUD/TK	10
1	3	2	08	03	16		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	10
1	3	2	08	04			ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
1	3	2	08	04	01		RADIATION DETECTOR	15
1	3	2	08	04	02		MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
1	3	2	08	04	03		ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
1	3	2	08	04	04		RECORDER DISPLAY	15
1	3	2	08	04	05		SYSTEM/POWER SUPPLY	15
1	3	2	08	04	06		MEASURING/TESTING DEVICE	15
1	3	2	08	04	07		OPTO ELECTRONICS	15
1	3	2	08	04	08		ACCELERATOR	15
1	3	2	08	04	09		REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
1	3	2	08	04	10		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
1	3	2	08	05			ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN	
1	3	2	08	05	01		ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
1	3	2	08	05	02		ALAT KESEHATAN KERJA	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	08	05	03		PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	05	04		METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
1	3	2	08	05	05		SUMBER RADIASI	10
1	3	2	08	05	06		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
1	3	2	08	06			DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	
1	3	2	08	06	01		RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
1	3	2	08	06	02		NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
1	3	2	08	06	03		PERALATAN HIDROLOGI	10
1	3	2	08	06	04		DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1	3	2	08	07			ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
1	3	2	08	07	01		ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	7
1	3	2	08	07	02		ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	7
1	3	2	08	07	03		ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
1	3	2	08	07	04		LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
1	3	2	08	07	05		ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
1	3	2	08	07	06		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
1	3	2	08	08			PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
1	3	2	08	08	01		TOWING CARRIAGE	15
1	3	2	08	08	02		WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
1	3	2	08	08	03		DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
1	3	2	08	08	04		CAVITATION TUNNEL	15
1	3	2	08	08	05		OVERHEAD CRANES	15
1	3	2	08	08	06		PERALATAN UMUM	15
1	3	2	08	08	07		PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	08	08	08		PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	09		PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	10		PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	11		PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
1	3	2	08	08	12		PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
1	3	2	08	08	13		PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	14		MOB	15
1	3	2	08	08	15		PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
1	3	2	08	08	16		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
1	3	2	08	09			ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
1	3	2	08	09	01		ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	10
1	3	2	08	09	02		ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	10
1	3	2	08	09	03		ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	10
1	3	2	08	09	04		ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	10
1	3	2	08	09	05		ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	10
1	3	2	08	09	06		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	10
1	3	2	08	09	07		ALAT LABORATORIUM NATIUS	10
1	3	2	08	09	08		ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	10
1	3	2	08	09	09		ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	08	09	10		ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	10
1	3	2	08	09	11		ALAT LAUURAIURIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
1	3	2	09				ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01			SENJATA API	
1	3	2	09	01	01		SENJATA GENGAM	10
1	3	2	09	01	02		SENJATA PINGGANG	10
1	3	2	09	01	03		SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
1	3	2	09	01	04		SENAPAN MESIN	10
1	3	2	09	01	05		M O R T I R	10
1	3	2	09	01	06		ANTI LAPIS BAJA	10
1	3	2	09	01	07		ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
1	3	2	09	01	08		ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
1	3	2	09	01	09		KAVALERI	10
1	3	2	09	01	10		SENJATA LAIN-LAIN	10
1	3	2	09	02			PERSENJATAAN NON SENJATA API	
1	3	2	09	02	01		ALAT KEAMANAN	3
1	3	2	09	02	02		NON SENJATA API	3
1	3	2	09	02	03		ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	3
1	3	2	09	02	04		ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	3
1	3	2	09	02	05		PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	
1	3	2	09	03			SENJATA SINAR	
1	3	2	09	03	01		LASER	5
1	3	2	09	03	02		SENJATA SINAR LAINNYA	5
1	3	2	09	04			ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
1	3	2	09	04	01		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1	3	2	09	04	02		ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	5
1	3	2	09	04	03		ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	5
1	3	2	09	04	04		PERALATAN DETEKSI INTEL	5
1	3	2	09	04	05		ALSUS LANTAS	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	09	04	06		ALSUS RESERSE	5
1	3	2	09	04	07		ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	5
1	3	2	09	04	08		ALSUS DAKTILOSKOPI	5
1	3	2	09	04	09		INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	5
1	3	2	09	04	10		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	5
1	3	2	10				KOMPUTER	
1	3	2	10	01			KOMPUTER UNIT	
1	3	2	10	01	01		KOMPUTER JARINGAN	4
1	3	2	10	01	02		PERSONAL KOMPUTER	4
1	3	2	10	01	03		KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
1	3	2	10	02			PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	10	02	01		PERALATAN MAINFRAME	4
1	3	2	10	02	02		PERALATAN MINI KOMPUTER	4
1	3	2	10	02	03		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
1	3	2	10	02	04		PERALATAN JARINGAN	4
1	3	2	10	02	05		PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
1	3	2	11				ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01			ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1	3	2	11	01	01		OPTIK	5
1	3	2	11	01	02		UKUR/INSTRUMENT	5
1	3	2	11	01	03		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
1	3	2	11	02			ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
1	3	2	11	02	01		MEKANIK	10
1	3	2	11	02	02		ELEKTRONIK/ELECTRIC	10
1	3	2	11	02	03		MANUAL	10
1	3	2	11	02	04		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	10
1	3	2	12				ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01			ALAT PENGEBORAN MESIN	
1	3	2	12	01	01		BOR MESIN TUMBUK	10
1	3	2	12	01	02		BOR MESIN PUTAR	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	12	01	03		ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	10
1	3	2	12	02			ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
1	3	2	12	02	01		BANGKA	10
1	3	2	12	02	02		PANTEK	10
1	3	2	12	02	03		PUTAR	10
1	3	2	12	02	04		PERALATAN BANTU	10
1	3	2	12	02	05		ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10
1	3	2	13				ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01			SUMUR	
1	3	2	13	01	01		PERALATAN SUMUR MINYAK	10
1	3	2	13	01	02		SUMUR PEMBORAN	10
1	3	2	13	01	03		SUMUR LAINNYA	10
1	3	2	13	02			PRODUKSI	
1	3	2	13	02	01		R I G	10
1	3	2	13	02	02		PRODUKSI LAINNYA	10
1	3	2	13	03			PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	03	01		ALAT PENGOLAHAN MINYAK	15
1	3	2	13	03	02		ALAT PENGOLAHAN AIR	15
1	3	2	13	03	03		ALAT PENGOLAHAN STEAM	15
1	3	2	13	03	04		ALAT PENGOLAHAN WAX	15
1	3	2	13	03	05		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	15
1	3	2	14				ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01			ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	01		MEKANIK	10
1	3	2	14	01	02		EKTRIC	10
1	3	2	14	01	03		ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	10
1	3	2	14	02			ALAT BANTU PRODUKSI	
1	3	2	14	02	01		PERAWATAN SUMUR	10
1	3	2	14	02	02		TEST UNIT	10
1	3	2	14	02	03		ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	15				ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01			ALAT DETEKSI	
1	3	2	15	01	01		RADIASI	5
1	3	2	15	01	02		SUARA	5
1	3	2	15	01	03		ALAT DETEKSI LAINNYA	5
1	3	2	15	02			ALAT PELINDUNG	
1	3	2	15	02	01		BAJU PENGAMAN	5
1	3	2	15	02	02		MASKER	5
1	3	2	15	02	03		TOPI KERJA	5
1	3	2	15	02	04		SABUK PENGAMAN	5
1	3	2	15	02	05		SEPATU LAPANGAN	5
1	3	2	15	02	06		ALAT PELINDUNG LAINNYA	5
1	3	2	15	03			ALAT SAR	
1	3	2	15	03	01		ALAT PENOLONG	3
1	3	2	15	03	02		ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	3
1	3	2	15	03	03		ALAT KERJA BAWAH AIR	3
1	3	2	15	03	04		ALAT SAR LAINNYA	3
1	3	2	15	04			ALAT KERJA PENERBANGAN	
1	3	2	15	04	01		PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	10
1	3	2	15	04	02		PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	10
1	3	2	15	04	03		PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	10
1	3	2	15	04	04		PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	10
1	3	2	15	04	05		PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	10
1	3	2	15	04	06		ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	5
1	3	2	15	04	07		ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	16				ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01			ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
1	3	2	16	01	01		ALAT PERAGA PELATIHAN	10
1	3	2	16	01	02		ALAT PERAGA PERCONTOHAN	10
1	3	2	16	01	03		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	10
1	3	2	17				PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01			UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	01		LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	02		SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	03		SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	04		SOLID-SOLID CLASSIFIER	8
1	3	2	17	01	05		SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	06		SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	07		ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	08		LEACHING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	09		GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	10		SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	11		CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	8
1	3	2	17	01	12		LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	13		GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	14		GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	15		GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	16		GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	17		GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	18		ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	19		TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	17	01	20		SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	21		SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	22		HEAT GENERATING EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	23		HEAT TRANSFER EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	24		MECHANICAL PROCES	8
1	3	2	17	01	25		CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	8
1	3	2	17	01	26		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	8
1	3	2	18				RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01			RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
1	3	2	18	01	01		RAMBU BERSUAR	7
1	3	2	18	01	02		RAMBU TIDAK BERSUAR	7
1	3	2	18	01	03		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	7
1	3	2	18	02			RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
1	3	2	18	02	01		RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
1	3	2	18	02	02		VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
1	3	2	18	02	03		APPROACH LIGHT	5
1	3	2	18	02	04		RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
1	3	2	18	02	05		SIGNAL	5
1	3	2	18	02	06		FLOOD LIGHTS	5
1	3	2	18	02	07		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
1	3	2	18	03			RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
1	3	2	18	03	01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
1	3	2	18	03	02		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	15
1	3	2	19				PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01			PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	01		PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3
1	3	2	19	01	02		PERALATAN PERMAINAN	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2	19	01	03		PERALATAN SENAM	3
1	3	2	19	01	04		PARALATAN OLAH RAGA AIR	3
1	3	2	19	01	05		PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3
1	3	2	19	01	06		PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3
1	3	3					GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01				BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01			BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
1	3	3	01	01	01		BANGUNAN GEDUNG KANTOR	
1	3	3	01	01	01	001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	50
1	3	3	01	01	01	002	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN	30
1	3	3	01	01	01	003	BANGUNAN GEDUNG KANTOR DARURAT	15
1	3	3	01	01	01	004	RUMAH PANEL	15
1	3	3	01	01	02		BANGUNAN GUDANG	
1	3	3	01	01	03		BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
1	3	3	01	01	04		BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
1	3	3	01	01	05		BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	
1	3	3	01	01	05	001	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PERMANEN	50
1	3	3	01	01	05	002	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SEMI PERMANEN	30
1	3	3	01	01	05	003	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DARURAT	15
1	3	3	01	01	06		BANGUNAN KESEHATAN	50
1	3	3	01	01	07		BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
1	3	3	01	01	08		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
1	3	3	01	01	09		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
1	3	3	01	01	10		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	3	01	01	11		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50
1	3	3	01	01	12		BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	
1	3	3	01	01	12	001	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN	50
1	3	3	01	01	12	002	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN	30
1	3	3	01	01	12	003	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR DARURAT	15
1	3	3	01	01	13		BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
1	3	3	01	01	14		BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
1	3	3	01	01	15		BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50
1	3	3	01	01	16		BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
1	3	3	01	01	17		BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	50
1	3	3	01	01	18		BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50
1	3	3	01	01	19		BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
1	3	3	01	01	20		BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
1	3	3	01	01	21		BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
1	3	3	01	01	22		BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
1	3	3	01	01	23		BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
1	3	3	01	01	24		BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50
1	3	3	01	01	25		BANGUNAN TERBUKA	50
1	3	3	01	01	26		BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50
1	3	3	01	01	27		BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50
1	3	3	01	01	28		BANGUNAN INDUSTRI	50
1	3	3	01	01	29		BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
1	3	3	01	01	30		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
1	3	3	01	01	31		BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	3	01	01	32		BANGUNAN FASILITAS UMUM	50
1	3	3	01	01	33		BANGUNAN PARKIR	50
1	3	3	01	01	34		BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
1	3	3	01	01	35		BANGUNAN STASIUN BUS	50
1	3	3	01	01	36		TAMAN	50
1	3	3	01	01	37		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
1	3	3	01	02			BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
1	3	3	01	02	01		RUMAH NEGARA GOLONGAN I	
							RUMAH NEGARA GOLONGAN I PERMANEN	50
							RUMAH NEGARA GOLONGAN I SEMI PERMANEN	30
							RUMAH NEGARA GOLONGAN I DARURAT	15
1	3	3	01	02	02		RUMAH NEGARA GOLONGAN II	
							RUMAH NEGARA GOLONGAN II PERMANEN	50
							RUMAH NEGARA GOLONGAN II SEMI PERMANEN	30
							RUMAH NEGARA GOLONGAN II DARURAT	15
1	3	3	01	02	03		RUMAH NEGARA GOLONGAN III	
							RUMAH NEGARA GOLONGAN II PERMANEN	50
							RUMAH NEGARA GOLONGAN II SEMI PERMANEN	30
							RUMAH NEGARA GOLONGAN II DARURAT	15
1	3	3	01	02	04		MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	50
1	3	3	01	02	05		ASRAMA	50
1	3	3	01	02	06		HOTEL	50
1	3	3	01	02	07		MOTEL	50
1	3	3	01	02	08		FLAT/RUMAH SUSUN	50
1	3	3	01	02	09		RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	3	01	02	10		PANTI ASUHAN	50
1	3	3	01	02	11		APARTEMEN	50
1	3	3	01	02	12		RUMAH TIDAK BERSUSUN	50
1	3	3	01	02	13		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	50
1	3	3	02				MONUMEN	
1	3	3	02	01			CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	
1	3	3	02	01	01		CANDI	50
1	3	3	02	01	02		TUGU	50
1	3	3	02	01	03		BANGUNAN PENINGGALAN	50
1	3	3	02	01	04		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	50
1	3	3	03				BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01			BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
1	3	3	03	01	01		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
1	3	3	03	01	02		BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
1	3	3	03	01	03		BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	40
1	3	3	03	01	04		BANGUNAN MENARA PENGAWAS	40
1	3	3	03	01	05		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	40
1	3	3	04				TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	04	01			TUGU/TANDA BATAS	
1	3	3	04	01	01		TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	50
1	3	3	04	01	02		TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	50
1	3	3	04	01	03		PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	50
1	3	3	04	01	04		PAGAR	50
1	3	3	04	01	05		TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	50
1	3	4					JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01				JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01			JALAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	01	01	01		JALAN NASIONAL	10
1	3	4	01	01	02		JALAN PROPINSI	10
1	3	4	01	01	03		JALAN KABUPATEN	10
1	3	4	01	01	04		JALAN KOTA	10
1	3	4	01	01	05		JALAN DESA	10
1	3	4	01	01	06		JALAN TOL	10
1	3	4	01	01	07		JALAN KERETA API	10
1	3	4	01	01	08		LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
1	3	4	01	01	09		JALAN KHUSUS	10
1	3	4	01	01	10		JALAN LAINNYA	10
1	3	4	01	02			JEMBATAN	
1	3	4	01	02	01		JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50
1	3	4	01	02	02		JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	50
1	3	4	01	02	03		JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	50
1	3	4	01	02	04		JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50
1	3	4	01	02	05		JEMBATAN PADA JALAN DESA	50
1	3	4	01	02	06		JEMBATAN PADA JALAN TOL	50
1	3	4	01	02	07		JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50
1	3	4	01	02	08		JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50
1	3	4	01	02	09		JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50
1	3	4	01	02	10		JEMBATAN PENYEBERANGAN	50
1	3	4	01	02	11		JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	50
1	3	4	01	02	12		JEMBATAN PENGUKUR	50
1	3	4	01	02	13		JEMBATAN LAINNYA	
1	3	4	02				BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01			BANGUNAN AIR IRIGASI	
1	3	4	02	01	01		BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
1	3	4	02	01	02		BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
1	3	4	02	01	03		BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50
1	3	4	02	01	04		BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	02	01	05		BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
1	3	4	02	01	06		BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
1	3	4	02	01	07		BANGUNAN SAWAH IRIGASI	50
1	3	4	02	01	08		BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	50
1	3	4	02	02			BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	
1	3	4	02	02	01		BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
1	3	4	02	02	02		BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50
1	3	4	02	02	03		BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
1	3	4	02	02	04		SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
1	3	4	02	02	05		BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
1	3	4	02	02	06		BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
1	3	4	02	02	07		BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
1	3	4	02	02	08		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	50
1	3	4	02	03			BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
1	3	4	02	03	01		BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	25
1	3	4	02	03	02		BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
1	3	4	02	03	03		BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
1	3	4	02	03	04		BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
1	3	4	02	03	05		BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25
1	3	4	02	03	06		BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25
1	3	4	02	03	07		BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25
1	3	4	02	03	08		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	02	04			BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
1	3	4	02	04	01		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1	3	4	02	04	02		BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
1	3	4	02	04	03		BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
1	3	4	02	04	04		BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
1	3	4	02	04	05		BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
1	3	4	02	04	06		BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
1	3	4	02	04	07		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10
1	3	4	02	05			BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
1	3	4	02	05	01		BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
1	3	4	02	05	02		BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
1	3	4	02	05	03		BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
1	3	4	02	05	04		BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
1	3	4	02	05	05		BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
1	3	4	02	05	06		BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
1	3	4	02	05	07		BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	30
1	3	4	02	05	08		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	02	06			BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
1	3	4	02	06	01		BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	06	02		BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	06	03		BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	06	04		BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	06	05		BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	06	06		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
1	3	4	02	07			BANGUNAN AIR KOTOR	
1	3	4	02	07	01		BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
1	3	4	02	07	02		BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
1	3	4	02	07	03		BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
1	3	4	02	07	04		BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
1	3	4	02	07	05		BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
1	3	4	02	07	06		BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	40
1	3	4	03				INSTALASI	
1	3	4	03	01			INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	
1	3	4	03	01	01		INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
1	3	4	03	01	02		INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
1	3	4	03	01	03		INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
1	3	4	03	01	04		INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
1	3	4	03	01	05		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
1	3	4	03	02			INSTALASI AIR KOTOR	
1	3	4	03	02	01		INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
1	3	4	03	02	02		INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
1	3	4	03	02	03		INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
1	3	4	03	02	04		INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	03	03			INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	
1	3	4	03	03	01		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10
1	3	4	03	03	02		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
1	3	4	03	03	03		BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
1	3	4	03	03	04		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
1	3	4	03	04			INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1	3	4	03	04	01		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
1	3	4	03	04	02		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
1	3	4	03	04	03		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
1	3	4	03	04	04		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
1	3	4	03	05			INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
1	3	4	03	05	01		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
1	3	4	03	05	02		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
1	3	4	03	05	03		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
1	3	4	03	05	04		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
1	3	4	03	05	05		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
1	3	4	03	05	06		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
1	3	4	03	05	07		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	03	05	08		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
1	3	4	03	05	09		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
1	3	4	03	05	10		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
1	3	4	03	05	11		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
1	3	4	03	05	12		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
1	3	4	03	06			INSTALASI GARDU LISTRIK	
1	3	4	03	06	01		INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
1	3	4	03	06	02		INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
1	3	4	03	06	03		INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
1	3	4	03	06	04		INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
1	3	4	03	07			INSTALASI PERTAHANAN	
1	3	4	03	07	01		INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
1	3	4	03	07	02		INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	30
1	3	4	03	08			INSTALASI GAS	
1	3	4	03	08	01		INSTALASI GARDU GAS	30
1	3	4	03	08	02		INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
1	3	4	03	08	03		INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30
1	3	4	03	08	04		INSTALASI GAS LAINNYA	30
1	3	4	03	09			INSTALASI PENGAMAN	
1	3	4	03	09	01		INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
1	3	4	03	09	02		INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
1	3	4	03	09	03		INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20
1	3	4	03	09	04		INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
1	3	4	03	10			INSTALASI LAIN	
1	3	4	03	10	01		INSTALASI LAIN	20
1	3	4	04				JARINGAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	04	01			JARINGAN AIR MINUM	
1	3	4	04	01	01		JARINGAN PEMBAWA	30
1	3	4	04	01	02		JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
1	3	4	04	01	03		JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
1	3	4	04	01	04		JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
1	3	4	04	01	05		JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
1	3	4	04	02			JARINGAN LISTRIK	
1	3	4	04	02	01		JARINGAN TRANSMISI	40
1	3	4	04	02	02		JARINGAN DISTRIBUSI	40
1	3	4	04	02	03		JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
1	3	4	04	03			JARINGAN TELEPON	
1	3	4	04	03	01		JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
1	3	4	04	03	02		JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
1	3	4	04	03	03		JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
1	3	4	04	03	04		JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
1	3	4	04	03	05		JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
1	3	4	04	04			JARINGAN GAS	
1	3	4	04	04	01		JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
1	3	4	04	04	02		JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
1	3	4	04	04	03		JARINGAN PIPA DINAS	30
1	3	4	04	04	04		JARINGAN BBM	30
1	3	4	04	04	05		JARINGAN GAS LAINNYA	30
1	3	5	02				BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	
1	3	5	02	01			BARANG BERCORAK KESENIAN	
1	3	5	02	01	01		ALAT MUSIK	
1	3	5	02	01	01	01	ALAT MUSIK TRADISIONAL/DAERAH	4
1	3	5	02	01	01	02	ALAT MUSIK MODERN/BAND	4
1	5						ASET LAINNYA	
1	5	3					ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01				ASET TIDAK BERWUJUD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	3	01	01			ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01	01	01		GOODWILL	Tidak ada Amortisasi
1	5	3	01	01	02		LISENSI DAN FRENCHISE	3
1	5	3	01	01	03		HAK CIPTA	Tidak ada Amortisasi
1	5	3	01	01	04		HAK PATEN	Tidak ada Amortisasi
1	5	3	01	01	05		SOFTWARE	3
1	5	3	01	01	06		KAJIAN	5
1	5	3	01	01	07		ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA	Tidak ada Amortisasi
1	5	3	01	01	08		ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	Tidak ada Amortisasi
1	5	3	01	01	09		ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	Tidak ada Amortisasi

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG
 MASA MANFAAT DAN PENYUSUTAN BARANG
 MILIK DAERAH

PENAMBAHAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi / Restorasi Overhaul dari harga perolehan	Penambahan masa manfaat (Dalam Tahun)
1	2	3	4	5
2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
2.01	ALAT - ALAT BESAR			
2.01.01	ALAT - ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 15%	0
			> 15% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	3
			> 50% s.d 70%	5
2.01.02	ALAT - ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 15%	0
			> 15% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 70%	4
2.01.03	ALAT - ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 15%	0
			> 15% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 70%	4
2.02	ALAT - ALAT ANGKUTAN			
2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 20%	0
			> 20% s.d 35%	1
			> 35% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 20%	0
			> 20% s.d 35%	1
			> 35% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
2.02.03	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 20%	0
			> 20% s.d 35%	2
			> 35% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 20%	0
			> 20% s.d 35%	1
			> 35% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
2.02.05	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 20%	0
			> 20% s.d 35%	3
			> 35% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9

1	2	3	4	5
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 20%	0
			> 20% s.d 35%	
			> 35% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.03.03	ALAT UKUR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.04	ALAT PERTANIAN			
2.04.01	ALAT PENGOLAHAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
2.05.01	ALAT KANTOR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT/PEJABAT		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
2.06.01	ALAT STUDIO		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.06.02	ALAT KOMUNIKASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.06.03	PERALATAN PEMANCAR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
2.07.01	ALAT KEDOKTERAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.08	ALAT LABORATORIUM			
2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH			
2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA/NUKLIR/ELEKTRONIKA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.09	ALAT PERSENJATAAN			
2.09.01	SENJATA API		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

1	2	3	4	5
2.09.03	SENJATA SINAR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.10	KOMPUTER			
2.10.01	KOMPUTER UNIT		> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
2.10.02	PERALATAN KOMPUTER		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.11	ALAT EKSPLORASI			
2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.12	ALAT PENGEBORAN			
2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
2.13.01	SUMUR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.13.0	PRODUKSI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.13.0	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI			
2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA			
2.15.01	ALAT DETEKSI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.15.02	ALAT PELINDUNG		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.15.03	ALAT SAR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.16	ALAT PERAGA			
2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
2.17.01	UNT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.18	RAMBU – RAMBU			
2.18.01	RAMBU – RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 0% s.d 20%	0
			> 20% s.d 35%	1
			> 35% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3

1	2	3	4	5
2.18.02	RAMBU – RAMBU LALU LINTAS UDARA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.18.03	RAMBU – RAMBU LALU LINTAS LAUT		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
2.19	PERALATAN OLAH RAGA			
2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
3.01	BANGUNAN GEDUNG			
3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 25%	5
			> 25% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 85%	30
3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 75% s.d 85%	30
3.02	MONUMEN			
3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	15
			> 75% s.d 85%	30
3.03	BANGUNAN MENARA			
3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 75% s.d 85%	30
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 75% s.d 85%	30
4.	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
4.01	JALAN DAN JEMBATAN			
4.01.01	JALAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	5
			> 60% s.d 85%	7
4.01.02	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	10
			> 40% s.d 60%	15
			> 60% s.d 85%	30
4.02	BANGUNAN AIR			
4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 60%	10
			> 60% s.d 85%	20
4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 60%	10
			> 60% s.d 85%	20
4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	5
			> 60% s.d 85%	10

1	2	3	4	5
4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	5
			> 60% s.d 85%	7
4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	5
			> 60% s.d 85%	10
4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	7
			> 60% s.d 85%	15
4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	7
			> 60% s.d 85%	15
4.03	INSTALASI			
4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	7
			> 60% s.d 85%	15
4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	7
			> 60% s.d 85%	15
4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	5
			> 60% s.d 85%	7
4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	5
			> 60% s.d 85%	7
4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	10
			> 60% s.d 85%	20
4.03.06	INSTALSI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	10
			> 60% s.d 85%	20
4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	7
			> 60% s.d 85%	15
4.03.08	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	10
			> 60% s.d 85%	20
4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	5
			> 60% s.d 85%	7
4.03.10	INSTALASI LAIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

1	2	3	4	5
4.04	JARINGAN			
4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 60%	7
			> 60% s.d 85%	15
4.04.02	JARINGAN LISTRIK		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
4.04.03	JARINGAN TELEPON		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
4.04.04	JARINGAN GAS		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
MASA MANFAAT DAN PENYUSUTAN BARANG
MILIK DAERAH

FORMULA PENGHITUNGAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Formula Metode Garis Lurus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY